



P E N E T A P A N

Nomor 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

M. Sudiyono, S.IP alias M. Soediyono bin Wignyo Suparto, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Teknik Sipil Blok M No. 10, RT. 02 RW. 07, Keputih, Sukolilo, Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

Nurin Ardiana binti M. Sudiyono, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teknik Sipil Blok M No. 10, RT. 02 RW. 07, Keputih, Sukolilo, Surabaya, sebagai **Pemohon II** ;

Tianika Ratnaningsih binti M. Sudiyono, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Timur 7/14, RT. 03 RW. 09, Rungkut Kidul, Rungkut, Surabaya, sebagai **Pemohon III** ;

Yekti Wirani, S.T. binti M. Sudiyono, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH.M. Usman CGR Kav. A No. 4 RT. 03 RW. 02, Kukusan, Beji, Depok, sebagai **Pemohon IV** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DODY KURNIAWAN, S.H.** Advokat yang berkantor pada DK LAW OFFICE beralamat di Jl. Petemon II/83, Sawahan, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6284/Kuasa/12/2023, tanggal 04 Desember 2023;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I yaitu M. Sudiyono alias M. Soediyono bin Wignyo Suparto adalah seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono, pada tanggal 4 Agustus 1977 di KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan Register Buku Nikah No. 344/6/VIII/1977
2. Bahwa selama hidupnya Pewaris yaitu ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono hanya menikah satu kali yaitu dengan PEMOHON I.
3. Bahwa dalam pernikahan PEMOHON I dengan ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono, telah dikaruniai tiga anak yaitu;
 - a. PEMOHON II yaitu Nurin Ardiana binti M. Sudiyono, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 Maret 1978
 - b. PEMOHON III yaitu Tianika Ratnaningsih binti M. Sudiyono, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 12 September 1981
 - c. PEMOHON IV yaitu Yekti Wirani, S.T. binti M. Sudiyono, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 September 1986
4. Bahwa selanjutnya ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono meninggal dunia pada tanggal 25 Maret Desember 2023, sebagaimana Kutipan Akta kematian tanggal 10 April 2023 nomor: 3578-KM-10042023-0095.
5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris yaitu ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono, maka Pemohon I yaitu bapak M.

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyono alias M. Soediyono bin Wignyo Suparto dan 3 (tiga) orang anak yaitu: Nurin Ardiana binti M. Sudiyono (Pemohon II), Tianika Ratnaningsih binti M. Sudiyono (Pemohon III), dan Yekti Wirani, S.T. binti M. Sudiyono (Pemohon IV) adalah selaku ahli waris yang sah, sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 4 September 2023.

6. Bahwa Bapak kandung dari ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono yang bernama S. SETIYO WIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003 dan Ibu kandung dari pewaris yang bernama SOEBIJATI juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020.

7. Bahwa Permohonan ini diajukan guna kepentingan Pengurusan harta waris yang Deposito Bank atas nama ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demi adanya keadilan dan kepastian hukum mohon agar ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan menetapkan :

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yang bernama ibu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono adalah :
 - i. M. Sudiyono alias M. Soediyono bin Wignyo Suparto (Pemohon I) selaku Suami
 - ii. Nurin Ardiana binti M. Sudiyono (Pemohon II) selaku Anak
 - iii. Tianika Ratnaningsih binti M. Sudiyono (Pemohon III) selaku Anak
 - iv. Yekti Wirani, S.T. binti M. Sudiyono (Pemohon IV) selaku anak
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sudiyono SIP. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sudiyono SIP dengan Endang Purwanti Setyaningsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurin Ardiana. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurin Ardiana. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tianika Ratnaningsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tianika Ratnaningsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yekti Wirani, S.T. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yekti Wirani, S.T. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Purwanti S, MT.IR. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama S. Setiko Wijono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Seobijati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Atok Setiawan, Ir. M. Eng. SC bin S. Setijo Wijono, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Karang Menur 3/12, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik kandung pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono;
- bahwa, Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Sudiyono, S.IP alias M. Soediyono bin Wignyo Supraptodikaruniai 3 anak masing-masing bernama Nurin Ardiana, Tianika Ratnaningsih dan Yekti Wirani, S.T.;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhumah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono yang bernama S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono bernama Soebijati juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Esty Suwardini binti Suwardi, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klampis Anom I-C/39, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono;
- bahwa, Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Sudiyono, S.IP alias M. Soediyono bin Wignyo Supraptodikaruniai 3 anak masing-masing bernama Nurin Ardiana, Tianika Ratnaningsih dan Yekti Wirani, S.T.;
- bahwa, almarhumah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono yang bernama S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono bernama Soebijati juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6284/Kuasa/12/2023, tanggal 04 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono yang wafat pada tanggal 25 Maret 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Sudiyono, S.IP alias

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Soediyono bin Wignyo Supraptodikaruniai 3 anak masing-masing bernama Nurin Ardiana, Tianika Ratnaningsih dan Yekti Wirani, S.T.;

- bahwa, almarhumah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono yang bernama S. Setiyo Wiyono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono bernama Soebijati juga telah meninggal dunia;

- bahwa, Endang Purwanti Setyaningsih binti S. Setiyo Wiyono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Endang Purwanti Setiyaningsih binti S. Setiyo Wiyono**, yang telah meninggal dunia pada 25 Maret 2023 adalah :
 - 2.1. **M. Sudiyono alias M. Soediyono bin Wignyo Suparto**, sebagai suami/duda;
 - 2.2. **Nurin Ardiana binti M. Sudiyono**, sebagai anak kandung;
 - 2.3. **Tianika Ratnaningsih binti M. Sudiyono**, sebagai anak kandung;
 - 2.4. **Yekti Wirani, S.T. binti M. Sudiyono**, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Oskar Legimin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 3617/Pdt.P/2023/PA.Sby